

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 10/PUU-XV/2017

Jakarta, 17 Juli 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH. M.Si (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----..-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat nomor 128.10/PAN.MK/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (selanjutnya disebut UU Pendidikan Kedokteran) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Dr. dr. Judilherry Justam, MM, ME, PKK
Pekerjaan : Dosen FK UI
Alamat : Jl. Ciputat Raya Gg. H.Sarkawi No.6,
RT.005/RW.003, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I.**
2. Nama : dr. Nurdadi Saleh, SpOG
Pekerjaan : Dokter Praktek Swasta
Alamat : Jl. Cikini II No. 6, RT.011/RW.005, Cikini,
Jakarta Pusat
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II.**
3. Nama : Prof.Dr.dr.Pradana Soewondo,Sp.PD KEMD
Pekerjaan : Staf Pengajar FKUI/RSCM
Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam X/16, RT.002/RW.008,
Tebet Timur, Jakarta Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III.**
4. Nama : dr. Tarmizi Hakim, SpBTKV
Pekerjaan : Ahli Bedah Jantung Senior dan Direktur President
Medical Center Kota Jababeka - Cikarang
Alamat : Jl. Bunga Mawar 6 B, RT.005/RW.002, Cipete
Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV.**
5. Nama : Prof.Dr.dr. Wahyuning Ramelan, Sp.And
Pekerjaan : Pensiunan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
Alamat : Jl. Benda IV No.18, RT.004/RW.004, Pulo,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V.**
6. Nama : Prof. dr. J. Hari Kusnanto, Dr.PH
Pekerjaan : Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Gajah
Mada
Alamat : Jl. Madubronto 7 Patang Puluhan, RT.013/RW.003,

Patang Puluhan, Wirobrajan, Jogjakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI.**

7. Nama : Dr. dr. Toar Jean Maurice Lalisang, SpB, KBD
Pekerjaan : Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Permata Timur 2 Blok. BB No.2, RT009/RW.002,
Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII.**

8. Nama : Prof. Dr. dr. Endang S Basuki, MPH
Pekerjaan : Pensiunan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
Alamat : Jl. Mimosa IV Blok. E/14, RT.006/RW.004,
Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta
Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII.**

9. Nama : Prof. Dr. dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG(K)
Pekerjaan : Ketua Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA) FKUI
dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
Alamat : Jl. Cipinang Indah Blok.2-3, RT.007/RW.016,
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX.**

10. Nama : Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG(K)
Pekerjaan : Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia
Alamat : Jl. Puri Sakti Buntu I/10, RT.001/RW.006, Cipete
Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X.**

11. Nama : Prof. Dr. dr. KRT. Adi Heru Sutomo, MSc
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Tegalorejo Gg. Tirto 447, Plumbon, RT.015/RW.000,
Banguntapan, Bantul

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI.**

12. Nama : dr. Marulam M. Panggabean, SpPD-KKV, SpJP
Pekerjaan : Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Pinang Ranti, RT.012/RW.001, Pinang Ranti
Makasar, Jakarta Timur

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII.**

13. Nama : dr. Setyawati Budiningsih, MPH
Pekerjaan : Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Guntur No.51. RT.013/RW.005, Pasar Manggis,
Setia Budi, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII.**

14. Nama : Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes
Pekerjaan : Dokter/Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada
Alamat : Bangonsari, RT.002/RW.008, Bangunkerto, Tore, Sleman

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV.**

15. Nama : Kol (Purn) dr.H.Martomo Pryatman Mardjoeki, Sp.An
Pekerjaan : Pensiunan Dokter TNI-AD
Alamat : Jl. Ciomas IV/20, RT.006/RW.001, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV.**

16. Nama : dr. Kunto Raharjo, Sp.AnKIC
Pekerjaan : Konsultan di PT. Medika Plaza
Alamat : Perum Bukit Kencana Estate 3, Blok.K-I No. 01, Sukarame, Bandar Lampung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI.**

17. Nama : dr. Marulam M.Panggabean, SpPD-KKV, SpJP
Pekerjaan : Konsultan di PT. Medika Plasa untuk masalah pelayanan kesehatan “off road” di wilayah operasi tambang
Alamat : Komplek Timah Cilandak, RT.009/RW.004, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII.**

18. Nama : Dr.dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Alamat : Patuk, RT.008.RW.015, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVIII.**

19. Nama : dr. Robert Rverger, SpKJ (K)
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Konsultan) praktek swasta/partikular
Alamat : Jl. Cokroaminoto/Merpati No.5, Banjar Margajati, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIX.**

20. Nama : dr. Suryono S.I.Santoso, SpOG
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Tanjung No.4 A, RT.007/RW.001, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

- Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XX.**
21. Nama : dr. Rodri Tanoto, MSc
Pekerjaan : Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Pedati No.64, RT.005/RW.001, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXI.**
22. Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Jalak No.11, RT.005/RW.003, Tanah Sareal, Bogor
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXII.**
23. Nama : dr. Indah Suci Widyahening, Ph.D.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl. H.Mugeni I/2, RT.007/RW.004, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIII.**
24. Nama : dr. Erfen Gustiawan Suwangto, M.H (Kes.)
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya
Alamat : Jl. Prof.Dr.Latumeten VI/2 No.2, RT.009/RW.005, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIV.**
25. Nama : Dr. dr. H.B. Arman Adel Abdullah, SpRad(K), Dr.Sinaro
Pekerjaan : Pensiunan Lektor Kepala, gol.IVC
Alamat : Jl. Cempaka Putih Tengah 26 B No. 61 B, RT.004/RW.006, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXV.**
26. Nama : dr. Sudjoko Kuswadji, MSc (OM) PKK SpOk
Pekerjaan : Konsultan dan Pelatihan Kesehatan Kerja
Alamat : Jl. Pesanggrahan III/F 32, RT.002/RW.007, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXVI.**
27. Nama : Kol (Purn.) dr. H.Momo Sudarmo
Pekerjaan : Pensiunan Dokter TNI-AD
Alamat : Komp. Kodam Jaya, Jl. Lili G.21, RT.005/RW.007, Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXVII.**
28. Nama : dr. Wahyu Setiakusuma, MARS
Pekerjaan : Pensiunan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II

Alamat : Jl. Kalasan No.25, RT.004/RW.002, Pegangsaan,
Menteng, Jakarta Pusat
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXVIII.**

29. Nama : dr. Grace Wangge, Ph.D.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Alamat : Jl. Cipinang Elok Blok. O/12A, RT.005/RW.010,
Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXIX.**

30. Nama : dr. Zainal Azhar, Sp.M.
Pekerjaan : Pensiunan Dokter PNS
Alamat : Kav. DKI Blok. F.1/11, Pondok Kelapa, Duren
Sawit, Jakarta Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXX.**

31. Nama : dr. Insi Farisa Desy Arya, M.Si
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran
Alamat : Villa Bandung Indah Blok. A6 No.8,
RT.001/RW.005, Cileunyi, Kab. Bandung
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXXI.**

32. Nama : dr. Nida Wannahari Nasution, MKN
Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Alamat : Bukit Dago Selatan No.19, RT.006/RW. 003, Dago,
Coblong, Bandung
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XXXII.**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu:

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.,
2. Latifah Fardiyah, S.H.,
3. Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.,

Masing masing adalah Advokat pada “Dr. A. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jl. Matraman Kav 30E, Jakarta Pusat, yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara nomor 10/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) huruf (c) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 c ayat (2), Pasal 28d ayat (1), Pasal 28 e ayat (3), Pasal 31 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka (4) UU Praktik Kedokteran:
“Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.”
2. Pasal 1 angka (12) UU Praktik Kedokteran:
“Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.”
3. Pasal 1 angka (13) UU Praktik Kedokteran:
“Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.”
4. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran:
Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari :
“organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang”
5. Pasal 29 ayat (3) huruf d Praktik Kedokteran:
“Untuk memperoleh data registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan: d. memiliki sertifikat kompetensi.”
6. Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran:
Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
“memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.”
7. Pasal 1 angka 20 UU Pendidikan Kedokteran:
“Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah.”
8. Pasal 5 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran:
“Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”
9. Pasal 7 ayat (8) UU Pendidikan Kedokteran:

“Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Organisasi Profesi, dan konsil kedokteran Indonesia.”

10. Pasal 8 ayat (4) UU Pendidikan Kedokteran:
“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”
11. Pasal 11 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran:
“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”
12. Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran:
”Standar Nasional Pendidikan Kedokteran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi.”
13. Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran:
“Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.”
14. Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran:
“Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”
15. Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran:
“Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL-PASAL A QUO UU PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UU PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran yang pada intinya sebagai berikut:

1. Perihal “Sertifikat Kompetensi” dan “uji Kompetensi”:

Bahwa berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan, ketidakpastian hukum terkait dengan tahapan atau prosedur bagi seorang dokter untuk memperoleh izin praktik karena rumusan pasal *a quo* mengakibatkan dokter yang telah lulus uji kompetensi (UKMPPD) masih harus mendapatkan lagi sertifikat kompetensi secara terpisah dari sertifikat profesi yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan sertifikat kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD baik dengan cara harus menempuh uji kompetensi lagi maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya untuk dapat memperoleh Sertifikat Kompetensi dimaksud. Hal ini jelas mengakibatkan ketidakadilan baik bagi lulusan baru Fakultas Kedokteran, oleh karena Sertifikat Kompetensi ini mutlak dibutuhkan oleh seorang dokter untuk dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter dari KKI sebagai syarat mutlak guna memperoleh izin praktik.

(*Vide* permohonan halaman 58)

2. Perihal “Organisasi Profesi”:

Berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal yang membuat frasa “organisasi profesi” dalam UU Pendidikan Kedokteran juga mengakibatkan PB IDI melakukan intervensi terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter – antara lain dengan mendudukan wakilnya dalam Tim Kendali Mutu UKMPPD serta ikut menyusun soal-soal ujian – yang seyogianya bukan merupakan *domain* IDI sebagai “*political body*” dokter, melainkan *domain* dari Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kolegium/MKKI, yang mana hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, karena adanya ketidakpastian terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi yang menjadi bagian dari system pendidikan kedokteran, hal ini tentunya sangat merugikan para mahasiswa Fakultas Kedokteran. Wilayah akaemis atau pendidikan dalam organisasi profesi seyogianya merupakan wewenang kolegium dan atau MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) sebagai “*academic body*” dokter Indonesia.

(*Vide* permohonan halaman 56)

3. Perihal “Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur organisasi profesi”:

Berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran mengakibatkan adanya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara wakil organisasi profesi kedokteran sebagai komisioner dalam institusi KKI yang berfungsi sebagai *regulator*, dimana pengurus organisasi profesi kedokteran yang beranggotakan

para dokter Indonesia menjadi objek regulasi, apalagi salah seorang komisioner tersebut juga adalah Ketua Umum Organisasi Profesi Kedokteran dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia
(*Vide* permohonan halaman 50)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 khususnya yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3):

“Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum”

2. Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

3. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

4. Pasal 28E ayat (3):

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”

5. Pasal 31 ayat (1):

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Para Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan:

2.1 Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 29 Tahun 2004 yang menyatakan *“sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi”* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *“sertifikat kompetensi”* tidak dimaknai sebagai tidak diberlakukan untuk lulusan baru fakultas kedokteran dan uji kompetensi yang dimaksud haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum pendidikan.

2.2 Bahwa Pasal 29 ayat (3) huruf d UU 29 Tahun 2004 yang menyatakan, *“Untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrai dokter gigi harus memperoleh persyaratan: d. Memiliki sertifikat kompetensi”* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa *“sertifikat kompetensi”* tidak dimaknai sebagai tidak diberlakukan untuk lulusan baru fakultas kedokteran.

2.3 Bahwa Pasal 1 angka 12 UU 29 Tahun 2004 yang menyatakan, *“Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi”* bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki

- kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “*organisasi profesi*” tidak dimaknai sebagai meliputi juga perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan IDI.
- 2.4 Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf UU 29 Tahun 2004 yang menyatakan, “*Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “*organisasi profesi*” tidak dimaknai juga sebagai meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan IDI.
- 2.5 Bahwa Pasal 1 angka 13 UU 29 Tahun 2004 yang menyatakan, “*Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang sepanjang tidak dimaknai sebagai frasa “*oleh organisasi profesi*” tidak dihapus atau dihilangkan.
- 2.6 Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU 29 Tahun 2004 yang menyatakan, “*Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 17 orang yang terdiri dari ... terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: a. Organisasi profesi kedokteran dua orang*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “*organisasi profesi kedokteran*” tidak dimaknai sebagai yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran.
- 2.7 Bahwa Pasal 1 angka 20 UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “*Organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah,*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran*” tidak dimaknai sebagai organisasi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran, yaitu Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
- 2.8 Pasal 5 ayat (2) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “*Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran, serta berkoordinasi dengan organisasi profesi,*” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*organisasi profesi*” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
- 2.9 Pasal 7 ayat (8) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “*Program intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan secara nasional bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di*

- bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, organisasi profesi, dan Konsil Kedokteran Indonesia,” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.*
- 2.10 *Pasal 8 ayat (4) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi dalam menyelenggarakan program dokter layanan primer, dokter spesialis/subspesialis, dan dokter gigi spesialis/subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi profesi,” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.*
- 2.11 *Pasal 11 ayat (1) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Fakultas kedokteran dan fakultas kedokteran gigi atas nama pendidikan perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan pendidikan kedokteran bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan organisasi profesi,” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.*
- 2.12 *Bahwa Pasal 24 ayat (1) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Standar nasional pendidikan kedokteran yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi disusun secara bersama-sama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi.” Bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.*
- 2.13 *Pasal 36 ayat (2) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi,” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “sertifikat profesi yang diperoleh mahasiswa yang lulus uji kompetensi” tidak dimaknai sekaligus berarti sebagai sertifikat kompetensi.*
- 2.14 *Bahwa Pasal 36 ayat (3) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi*

dengan organisasi profesi” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

- 2.15 Bahwa Pasal 39 ayat (2) UU 20 Tahun 2013 yang menyatakan, *“Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “organisasi profesi” tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan *“hak konstitusional”* adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk *“hak konstitusional”*.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon dalam permohonan pasal *a quo* merasa Pasal 1 angka 4 dan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran serta Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran

telah mengakibatkan lulusan baru fakultas kedokteran harus mengikuti uji kompetensi sebanyak dua kali yaitu Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau Kolegium Dokter Indonesia sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para Pemohon. Bahwa terhadap hal tersebut DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal *a quo*. Para Pemohon yang terdiri atas dosen fakultas kedokteran, guru besar fakultas kedokteran, dokter, pegawai negeri sipil, dan konsultan tidak terkait langsung dengan keberlakuan Pasal *a quo*, karena yang akan mengalami potensi kerugian dari keberlakuan Pasal *a quo* adalah lulusan baru dari fakultas kedokteran. Oleh karena itu, tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo*.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa terhadap permohonan permohonan pasal *a quo*, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil Pasal-Pasal *A quo* UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran Terhadap UUD Tahun 1945

a. Kesesuaian Pembentukan Undang-Undang *A Quo* Dengan Amanat UUD Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa pembentukan undang-undang *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 UUD Tahun 1945 menegaskan dan memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", hal tersebut mengandung makna bahwa sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam hierarki perundang-undangan negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Bahwa segala komponen bangsa berpedoman pada Undang-Undang Dasar dalam menjalankan kedaulatan berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyebutkan "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", makna negara hukum yang dianut UUD Tahun 1945 adalah mengenai pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa hukum merupakan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan di negara Indonesia.
- 2) Bahwa di antara tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945 maka diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan praktik kedokteran serta pendidikan kedokteran merupakan bagian dari kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945.
- 3) Bahwa pada dasarnya UU Praktik Kedokteran memberikan pengaturan penting yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu,

UU 29 Tahun 2004 juga ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan.

- 4) Bahwa UU Pendidikan Kedokteran memberikan pengaturan penting terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan Kesehatan khususnya penyediaan profesi kedokteran dengan cara mengembangkan sistem pendidikan kedokteran yang baru. Pendidikan kedokteran harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, serta memiliki etika dan moral. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada publik serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat.

b. Pandangan DPR RI Terhadap Pengujian Pasal-Pasal *a quo* Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran

1) Dalam Pokok Perkara

a) Aspek Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Sebelum kami menyampaikan keterangan terhadap pengujian materiil atas pasal *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon, perkenankan kami menyampaikan secara ringkas berkaitan dengan aspek negara hukum dan kepastian hukum.

1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum mengandung arti kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum. Unsur-unsur negara hukum (*rechstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl meliputi perlindungan terhadap hak-hak manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. (*Miriam Budiarjo: Dasar-Dasar Ilmu Politik: 113*) Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara hukum harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan

dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan. (Munir Fuady: *Teori Negara Hukum Modern*: 3)

2. Bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: (1) jelas dalam perumusannya; (2) konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan, dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundang-undangan; dan (3) penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. (Zainal Arifin Hoesein: *Hukum dan Dinamika Sosial*: 37)

b) Aspek Uji Kompetensi dan Organisasi Profesi

1. Bahwa penjaminan mutu lulusan pendidikan kedokteran dilakukan melalui sistem sertifikasi/uji kompetensi untuk menjamin mutu lulusan. Tujuan uji kompetensi adalah untuk memastikan lulusan pendidikan kedokteran telah memiliki kompetensi yang terstandar sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan secara kompeten sesuai dengan keahlian ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Penjaminan mutu lulusan pendidikan kedokteran akan dapat mewujudkan derajat pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945. Uji Kompetensi dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 UU Pendidikan Kedokteran adalah sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi. Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi [*vide* Pasal 36 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran dan untuk memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi [*vide* Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Adapun UU Praktek Kedokteran tidak mengatur norma terkait penyelenggaraan uji kompetensi, hanya menjelaskan mengenai definisi sertifikat kompetensi, yaitu surat tanda

pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi (*vide* Pasal 1 angka 4). Dalam UU Praktek Kedokteran juga dijelaskan bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan [*vide* penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d].

2. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 122/PUU-XII/2014, uji kompetensi dokter merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter gigi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi. Uji kompetensi tersebut bertujuan sebagai standarisasi lulusan dalam bentuk uji kompetensi yang bersifat nasional sebagai upaya untuk menyatukan keragaman dalam kedokteran. Indonesia mempunyai 75 (tujuh puluh lima) prodi dokter dan harus diakui bahwa terdapat berbagai macam keragaman antar institusi, antara lain mencakup, proses seleksi mahasiswa, kualitas pembelajaran, proses evaluasi belajar, dan manajemen pendidikan. Uji kompetensi dokter atau dokter gigi dimaksud dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Fakultas kedokteran sebagai institusi yang mendidik calon dokter mempunyai tanggung jawab untuk memastikan lulusannya menguasai kompetensi yang disyaratkan dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia. (*Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 122/PUU-XII/2014: 191*)
3. Bahwa profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Salah satu unsur yang seyogyanya terdapat dalam profesi adalah adanya organisasi atau asosiasi profesi tersebut yang memiliki etika profesi yang jelas. (*Muhammad Sadi: Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia: 135*) Organisasi Profesi dalam UU Praktek Kedokteran didefinisikan dengan jelas yaitu Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi (*vide* Pasal 1 angka 12). Sedangkan di dalam UU Pendidikan Kedokteran, organisasi profesi didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh Pemerintah (*vide* Pasal 1 angka 20). UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran sebagai suatu kesatuan hukum dalam sistem hukum nasional merupakan rangkaian

hubungan harmonisasi antara norma undang-undang yang satu dengan lainnya yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. Prinsip harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, definisi organisasi profesi dalam UU Praktek Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran memiliki maksud yang sama, saling melengkapi, dan tidak bertentangan.

c) Terhadap Pokok Permohonan

1. Perihal “Sertifikat Kompetensi” dan “Uji Kompetensi”

- Yang dianggap Para Pemohon pasal *a quo* mendefinisikan pengertian dari “*sertifikat kompetensi*” dan tidak mengatur norma terkait penyelenggaraan uji kompetensi. Terhadap argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya, menurut DPR RI uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan kedokteran dilakukan sebagai bukti kompetensi untuk mampu berprofesi sebagai dokter secara profesional, sehingga uji kompetensi profesi dokter yang pertama kali dilakukan merupakan hasil pendidikan yang dialami pada satuan pendidikan (Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi) melalui kerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi [*vide* Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran]. Adapun sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium dokter dan dokter gigi yang bersangkutan [*vide* penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktek Kedokteran] digunakan sebagai syarat untuk memperoleh surat tanda registrasi. Dengan demikian, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal *a quo* mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing secara berbeda dengan sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi.
- Bahwa terhadap argumentasi Para Pemohon berikutnya, menurut DPR RI, pengaturan mengenai pelaksanaan uji kompetensi hanya terdapat dalam UU Pendidikan Kedokteran. Uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/kedokteran gigi melalui kerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi [*vide* Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran]. Pengaturan yang jelas mengenai uji kompetensi dalam UU Pendidikan Kedokteran dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Dengan demikian, alasan Para Pemohon yang

menyatakan sertifikat kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah, baik dengan cara harus menempuh uji kompetensi lagi yang diselenggarakan kolegium maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya, bukan merupakan persoalan konstusionalitas suatu undang-undang melainkan persoalan penerapan norma dan pelaksanaan dari suatu undang-undang. Diperlukan sertifikasi kompetensi karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi dan harus dilakukan secara ketat karena berhubungan dengan kesehatan dan nyawa manusia. Dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi diterbitkan melalui proses Uji kompetensi dan dinyatakan lulus, untuk kemudian digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya Surat Tanda Registrasi (STR).

- Uji kompetensi **menjadi bagian dari proses pendidikan** kedokteran/kedokteran gigi dan **hanya** diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. (*vide* Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas)). Sehingga tidak dibenarkan ada penyelenggaraan uji kompetensi diluar satuan pendidikan yang terakreditasi sebagaimana tersebut. Dasar diberlakukannya uji kompetensi adalah:
 - Untuk menjamin mutu lulusan program pendidikan kedokteran agar sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI). Di tengah-tengah maraknya pendirian fakultas kedokteran dengan mutu yang beragam, dengan mutu lulusan yang beragam pula, uji kompetensi berfungsi menyamakan standar lulusan antar satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.
 - Untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran/kedokteran gigi yang tidak bermutu dan tidak aman. Tantangan dan persaingan pasar global mengharuskan setiap tenaga kesehatan untuk tetap menjamin masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Secara tidak langsung uji kompetensi sebagai filter/mencegah munculnya satuan pendidikan yang tidak berkualitas. Ujian kompetensi menjadi satu kesatuan dengan proses pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan dilakukan setelah mahasiswa kedokteran lulus pre klinik dan klinik. Setelah lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang akan digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya "STR sementara" sebelum menjalani internship. Setelah selesai internsif, sertifikat kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya "STR" yang menjadi syarat diperbolehkan menjalani praktik

kedokteran (diterbitkannya Surat Izin Praktik/SIP). Terhadap argumentasi Para Pemohon tersebut, menurut DPR RI sangat terkait dengan tafsiran dan kebijakan dari Kolegium Dokter Indonesia.

2. Perihal “Organisasi Profesi”

- Organisasi profesi merupakan Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Terhadap argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya, menurut DPR RI bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi justru untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Hal ini mengingat peran penting dan krusial dari organisasi profesi yang diamanatkan oleh UU Praktek Kedokteran, di antaranya membentuk kolegium (*vide* Pasal 1 angka 13), menetapkan dan menegakkan etika profesi (*vide* Pasal 8 huruf f dan huruf g), ikut dalam menyusun standar pendidikan profesi [*vide* Pasal 26 ayat (3)], mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan [*vide* Pasal 28 ayat (1)], membina dan mengawasi kendali mutu dan kendali biaya [*vide* Pasal 49 ayat (3)], serta ikut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran (*vide* Pasal 71). Dengan demikian, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum akan organisasi profesi untuk dokter dan dokter gigi sesuai dengan ketentuan Pasal *a quo* agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada dasarnya ketentuan Pasal *a quo* ditujukan bagi ketertiban pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi sehingga dapat dipertanggungjawabkan tugas, fungsi, dan kewenangnya. Guna menjamin ketertiban umum tersebut maka UU Praktek Kedokteran dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonannya juga mengakui bahwa “dalam lingkungan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat sejumlah perhimpunan dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bersifat independen dan otonom seperti halnya Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Dokter Bedah Indonesia (IKABI), Perhimpunan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI), dan lain sebagainya.”

- Selain itu, untuk mendapatkan surat izin praktik maka dokter atau dokter gigi harus memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah rekomendasi dari organisasi profesi. Untuk menjamin kepastian hukum, organisasi profesi dalam UU Praktek Kedokteran secara jelas telah ditetapkan hanya Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (*vide* Pasal 1 angka 12) Keterlibatan organisasi profesi (*vide* Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran) dimaksudkan agar dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran, dapat disusun secara bersama dengan melibatkan setiap pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah organisasi profesi yang berwenang membentuk kolegium. Didalam organisasi profesi juga terdapat komponen-komponen lainnya, termasuk kolegium kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi bersangkutan. Bahwa dalam UU Praktek Kedokteran telah menempatkan kolegium sebagai “*academic body*” bagi dokter Indonesia dengan kewenangan menyusun standar pendidikan profesi kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis [*vide* Pasal 26 ayat (2) huruf b] serta ikut berkoordinasi dalam menyusun standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi yang disusun oleh asosiasi institusi pendidikan [*vide* Pasal 26 ayat (3)], kolegium juga berwenang menyusun standar kompetensi (*vide* penjelasan Pasal 8 huruf c) dan mengeluarkan sertifikat kompetensi [*vide* penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d].

Dengan demikian, berlakunya ketentuan Pasal *a quo* selama ini tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk tetap dapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.

3. Perihal “Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur organisasi profesi”

- Terhadap argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya, menurut DPR RI bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yang akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas berbagai unsur dan latar belakang sesuai ketentuan Pasal *a quo* adalah untuk menjamin terwakilinya unsur dari pihak yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD

Tahun 1945. Dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan terjadinya potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari organisasi profesi tidak beralasan hukum karena UU Praktek Kedokteran mengamanatkan bahwa dari 17 (tujuh belas) orang anggota Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas berbagai unsur dan latar belakang serta telah mengatur secara jelas mengenai tata kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu melalui rapat pleno anggota yang dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu (*vide* Pasal 22). Selain itu, salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah “*melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia*” (*vide* Pasal 18 huruf h). Oleh karena itu, 2 (dua) anggota sebagai perwakilan dari organisasi profesi juga harus tunduk pada tata kerja dan persyaratan yang telah diatur dalam UU Praktek Kedokteran. Dengan demikian, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai persyaratan dan tata kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam UU Praktek Kedokteran adalah untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Pada dasarnya pengaturan mengenai adanya perwakilan dari organisasi profesi dalam keanggotaan konsil juga terdapat dalam undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (selanjutnya disebut UU Keperawatan) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya disebut UU Tenaga Kesehatan).

- Bahwa prinsip dasar dibentuknya “Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi” adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayanan kedokteran yang tidak bermutu. Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi beranggotakan semua unsur yang terkait dengan penjagaan mutu pelayanan kedokteran/Kedokteran Gigi, yang salah satunya adalah unsur organisasi profesi. Organisasi profesi sebagaimana sudah diuraikan diatas yaitu IDI yang didalamnya tergabung semua profesi-profesi dokter/dokter gigi yang ada di Indonesia, maka semua kepentingan dapat tersalurkan. Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut Perpres 35 Tahun 2008), menyatakan “*usulan calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai*

dengan keterangan mengenai: c. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia”, ditujukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.

d) Pembahasan dalam risalah

Penjelasan tentang sertifikat kompetensi dan uji kompetensi terdapat pada risalah Raker dengan Kemkes tanggal 10-5-2004, halaman 497 – 514. Terkait dengan Pasal 1 angka 20 UU Pendidikan Kedokteran dan terkait dengan *Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2)*, dalam Rapat Panitia Kerja RUU Pendidikan Kedokteran yang diselenggarakan tanggal **25-26 Juni 2013** di Hotel Atlet Century Senayan, telah mengalami perdebatan yang cukup panjang untuk dapat menghasilkan pasal-pasal tersebut. Berikut ini merupakan cuplikan perdebatan tersebut:

- Ir. Sunartoyo dari Fraksi PAN, menyampaikan bahwa “Yang dimaksud kerja sama kalau mungkin dengan Rumah Sakit Pendidikan atau Wahana Pendidikan Kedokteran lainnya oke, tetapi kerjasama dengan Organisasi Profesi itu sampai seberapa jauh kerjasamanya ini.” “Undang-Undang Sisdiknas soal standar pendidikan nasional itu memang ditentukan kementerian dengan dibentuk tim. Sementara standar pendidikan nasional begitu sudah *nyampe* di fakultas, itu urusannya fakultas untuk membuat standar pendidikan perguruan tinggi. Urusannya fakultas membuat struktur dan kerangka dasarnya kurikulum itu, itu urusannya fakultas. Jadi, betul sebenarnya organisasi profesi itu hanya membantu di kementerian bukan di fakultasnya. Pada saat menentukan standar nasional pendidikan itu memang organisasi profesi diperlukan.”
- Dra. Hj. Popong Otje Djundjuran dari Fraksi PG, menyampaikan bahwa “Nanti harus ada PP saya rasa atau Peraturan Menteri atau apa, mengenai keikutsertaan atau kerjasama dengan Organisasi Profesi. Bahwa ini dimasukkan ke sini itu memang ada baiknya, karena tidak mungkin kita bisa berpisah dengan mereka. Artinya seluruh dunia juga seperti itu, tapi karena kita ingin supaya jelas dimana peran mereka seperti apa, sejauh mana saya rasa ini perlu ada peraturan.” ”Tidak mungkin kita itu meninggalkan mereka, karena merekalah yang ahli dalam segi itu. Kalau kita tidak ikut sertakan mereka, saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu nanti jalannya.”

- Ferdiansyah, S.E., M.M dari Fraksi PG, menyampaikan bahwa “Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Ini kalau melihat penjelasan Ibu Dekan, betapa terlibatnya organisasi ini dari A sampai Z. Sedangkan ini adalah sebenarnya tugasnya perguruan tinggi untuk membuat kerangka dasar dan struktur kurikulum.”
- Rohmani, S.Pd dari Fraksi PKS, menyampaikan bahwa: “Yang pertama mungkin saya perlu penjelasan di UU Dikti lazim tidak seperti ini. Jadi keikutsertaan Organisasi Profesi. Kalau berikutnya nanti fakultas. Ada tidak di UU Dikti kita, kalau tidak ada saya kira karena ini *leg* spesialis dari UU Dikti, ya tidak perlu saya kira. Karena kalau ini diberlakukan nanti semua Organisasi Profesi kita, itu akan menuntut semua keterlibatan di setiap penyelenggaraan pendidikan kita.”
- Abdul Kadir Karding dari Fraksi PKB, menyampaikan bahwa “Yang pertama saya kira harus dijawab dulu sejauh mana disebut kerja sama itu. Yang kedua, organisasi profesi yang seperti apa kriterianya, karena organisasi profesi itu nanti kedokteran pun nanti bisa muncul banyak di era demokrasi seperti ini bisa saja tidak hanya satu organisasi profesi”.
- DR. Jefirston R. Riwu Kore, M.M dari Fraksi PD, menyampaikan bahwa “... Mau tidak mau organisasi itu ikut terlibat di dalamnya. Padahal terlibat dalam kaitan ini dia juga ikut campur dalam hal apapun. ... Apapun yang dikerjakan, apapun yang kita bentuk perguruan tinggi itu harus atau terlibat dia dalam bekerja sama itu, Organisasi Profesi itu.”
- H. Nasrullah, S.IP dari Fraksi FPAN menyampaikan bahwa “Ini kita mau mulai dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Nah dalam ketentuan-ketentuan memang jelas fakultas kedokteran itu apa, kemudian Rumah Sakit Pendidikan itu apa, Wahana Pendidikan juga ada. Nah kemudian tiba-tiba dalam penyelenggaraan muncul Organisasi Profesi yang tidak pernah kita kenal dalam ketentuan, nah ini mengagetkan. Kemudian yang kedua, sebenarnya persoalan kerja sama dengan Organisasi Profesi itu bisa dimunculkan di pasal lain yang terkait dengan kerjasama fakultas, setelah fakultas itu ada. Syarat mau mendirikan fakultas kedokteran itu harus punya kerja sama perguruan tinggi dengan rumah sakit. Nah setelah jadi baru

kemudian bisa saja kerja sama dengan Organisasi Profesi tapi bukan dari awal pembentukannya.”

- Prof. Akmal dari Pemerintah/Kemenkes, menyampaikan bahwa ”Jadi yang pertama tentang kebiasaan organisasi profesi ini sebenarnya di UU Dikti ada pasal 17 ayat (2) yang berbunyi Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerja sama dengan kementerian lain atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi pendidikan.”

“Tentu saja dalam pendidikan kedokteran secara nasional, kita tidak dapat meninggalkan Organisasi Profesi. Karena mereka-mereka itulah yang mengetahui dengan jelas substansi pendidikan kedokteran, terutama yang bidang profesi. Oleh sebab itu, Organisasi Profesi sangat penting pada saat penetapan standar pendidikan dokter dan penetapan standar kompetensi. Kedua standar ini diterjemahkan oleh fakultas kedokteran menjadi cara menyelenggarakannya dan kurikulum. Dalam pelaksanaan mencapai kompetensi atau Dekan mencapai kompetensi anak didik, di dalam pelaksanaan di dalam fakultas, organisasi tidak ikut di dalamnya. Pada saat nanti Dekan sudah mendidik anak ini dengan baik, dan kita ingin mendapatkan Sertifikat Kompetensi, organisasi boleh ikut di dalamnya untuk ikut menilai apakah anak didik ini sudah sesuai dengan standarnya. ... Kalau kita bicara pendidikan spesialis dan sub spesialis ini keterlibatan dari pada korien atau organisasi profesi ini memegang peranan yang sangat penting. Kita menyebut ini ... dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi tentang peranan dari pada profesi. Yang mesti kita perhitungkan bahwa dalam ke depan Indonesia tentu kita tidak bisa menyampingkan diri dari pergaulan internasional atau suatu global standar. Jadi, memang dalam pendidikan spesialis, subspecialis di dunia manapun juga yang namanya peranan dari pada profesi atau kolegium itu merupakan *leading sector*. Tetapi kita di Indonesia kita tidak mampu menjadi *leading sector*. Tidak apa-apa, kita menjadi satu yang namanya 3 pilar pendidikan. Saya sudah bagikan edaran dari *World Federation of Medical Education* dan juga dari pada pendidikan untuk *common wealth*. Jelas di sini yang namanya pendidikan spesialis dan subspecialis di mana peranan dari pada profesi itu memiliki peran yang penting. Contohnya, bagi kita yang namanya profesi atau kolegium dia yang membuat resep. Kemudian yang menjalankan atau kokinya itu adalah institusi pendidikan. Sedangkan dapurnya adalah rumah sakit. Maka itu kalau kita kenal dimanapun di dunia kita mengenal 3 pilar pendidikan.”

“Saya hanya memberikan klarifikasi, kalau kita bicara mengenai pendidikan kalau versi profesi itu bukan IDI-nya tetapi yang namanya kolegium. Kolegium itu sebenarnya itu ada di profesinya. Di bawah IDI. Tetapi tidak semua cabang mempunyai kolegium. Kolegium itu hanya di tingkat pusat. Saya hanya ingin mengajukan data. Ada 36, 35 kolegium tentang pendidikan spesialis dan sub spesialis. 35, Pak. Ditambah dengan kalau ada kolegium pelayanan primer jadi 36. Saya membayangkan dalam scenario tersebut kalau 36 kolegium itu tidak ada dalam pendidikan mengadvokasi Pemerintah ... Kemendikbud dan kemudian dengan perguruan tinggi, bisa dibayangkan maka akan terjadi kelambatan di dalam pencapaian keilmuan dan pencapaian kompetensi.”

- Prof. Masis dari Pemerintah/Kemenkes, menyampaikan bahwa “Kita punya draft tahun 2002 yang lalu. Kemudian draft ini ditanggihkan, kalau istilah kami adalah distagnasi artinya tidak hidup dan tidak mati. Oleh karena pada waktu itu kita sangat keberatan dengan draft Tahun 2002 tentang Profesi. Karena memang pada draft 2002 peranan dari profesi itu dan KKI hilang. Kemudian saya sedikit menceritakan, kami dipanggil oleh Menteri Pendidikan dan Dirjen Dikti untuk ikut kembali dalam Panja Pemerintah. Kami cuma satu syaratnya, bahwa peranan profesi jangan dihilangkan kami bersedia ikut kembali untuk berbicara tentang RUU Kedokteran. Nah pada waktu itulah kami mengatakan bahwa kami akan berperan serta tapi tolong kalau memang peranan profesinya dihapuskan kami tidak akan ikut kembali. Itu yang jadi prinsip. Kalau menurut hemat saya, di dunia kedokteran manapun peranan profesi itu tentunya bersifat universal. Pendidikan dasar kedokteran *adop best medical education*, di dunia manapun di ujung langit manapun juga itu lebih banyak dominan dari pada institut pendidikan atau fakultas kedokteran. Padahal begitu masuk ke pendidikan spesialis dan sub spesialis, di sini peranan dari pada profesi yang dominan, terutama Kolegium. Nah tentunya kita kalau kita masuk ke dalam suatu dunia pendidikan, tentu tidak bisa terlepas dari suatu ketentuan-ketentuan universal, kalau memang kita mau dianggap pendidikan kita setara dengan pendidikan global. ... Dalam proses pendidikan tiga pilar ini bisa diperhatikan:
 1. Institut Pendidikan;
 2. Rumah Sakit Pendidikan; dan
 3. Organisasi Profesi atau Kolegium.”
- Dirjen Dikti selaku Pemerintah menyampaikan bahwa “Jadi bunyinya barang kali begini, “Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran lainnya serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi”. Koordinasi memang koordinasi, misalnya standar dan lain sebagainya. Jadi koordinasi itu seperti Kementerian Pendidikan. Ini saya kira tadi di UU Praktik Kedokteran bunyinya begitu.” “Yang dikatakan Pak Sunartoyo itu benar bahwa ada yang standar nasional pendidikan tinggi disusun oleh sebuah badan. Namun ketika kita menyusun standar per misal bidang atau ya bidang di bawah rumpun, itu memang melibatkan organisasi profesi. Oleh karena itu, mengapa undang-undang ini kan bukan undang-undang yang general ya tetapi yang *lex specialis* itu sehingga ini harus melibatkan organisasi profesi sesuai dengan amanah di dalam Undang-Undang Dikti juga bahwa penyelenggaraan profesi atau spesialis itu juga bekerja sama dengan organisasi profesi, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 24.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,MH.
(No. Anggota A-377)

Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)

H. Muslim Ayub, SH.,M.Si
(No. Anggota A-458)

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)

H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)